

KONTES KECANTIKAN DAN EKSPLOITASI PEREMPUAN DALAM MEDIA

Hermansyah

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning Riau
honey@yahoo.co.id

Abstract: *The beauty contest is a contest which covered and broadcasted by many of electronic and printed media, This social fenomena arises the questions, what is the goal of this contest ?, what are the requirements which must be fulfilled by the participant, what are the creteria of assesments, face beauty, ideal body size, or clothes weared by the participant ?. Is the intellectual factor including into assessment of creteria ? or are there any other requirements must be fulfilled by the participant?, why does media seems more enthusiastic to published and broadcasts this activity?. From all the questions, the writer wishes to analyse, is the taking part of women in this contest and the enthusiastic of media to published and broadcasts this activity is an exploitation of media toward woman? The analaysis showed that the international, national and local beauty contests is an exploitation of media toward woman.*

Kata Kunci : *kontes kecantikan, perempuan, eksploitasi, media*

PENDAHULUAN

Tidak bisa dinafikan, kecantikan fisik adalah sisi yang paling menarik dari diri seorang perempuan sehingga kecantikan ini dilirik oleh banyak kalangan tidak terkecuali pemodal. Akibatnya, kecantikan perempuan dijadikan sebagai komoditas yang bisa menarik perhatian dan menghasilkan keuntungan

yang sebesar-besarnya. Fenomena ajang kontes kecantikan dengan beragam jenisnya baik yang bersifat lokal, regional, nasional, bahkan sampai internasional, promosi produk, mulai dari busana, aksesoris atau produk lainnya, bahkan lebih ironisnya lagi, kecantikan perempuan acapkali ditampilkan sebagai maskot untuk sebuah produk yang tidak ada kaitannya dengan keperempuanan sehingga senantiasa menghiasi media baik cetak maupun elektronik. Dengan dalih kebebasan berekspresi, setiap senti tubuh perempuan dijadikan komoditi walau harus melanggar nilai-nilai, seperti, membuka aurat, menonjolkan lekuk tubuh, sampai adegan pornografi dan pornoaksi merupakan bukti nyata bahwa perempuan dan kecantikannya telah menjadi komoditi bagi para pemodal.

Industri perfilman juga turut andil melirik kesempatan ini. Tidak sedikit tampilan keeksotikan dan kecantikan fisik perempuan dijadikan bagian dari skenario yang menarik untuk ditayangkan dan dinikmati siapapun baik di televisi maupun di layar lebar.

Salah satu wadah yang dibuat legal dalam upaya menilai keindahan dan kecantikan seseorang yaitu dengan mengadakan berbagai ajang perlombaan atau kontes kecantikan.¹ Di antaranya adalah kontes *Miss Universe* yang belum lama ini telah berlangsung. Kontes tersebut telah mengantarkan Miss Eutophia yang berkulit hitam terpilih sebagai pemenang, mengalahkan sejumlah perempuan-perempuan "cantik" dari utusan berbagai negara dan saat ini Miss tersebut memulai tugasnya di New York sebagai "Ratu Sejagat" kegiatan ini juga tidak henti-hentinya diliput oleh media cetak dan elektronik hampir di seluruh negara di dunia.²

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim dan muslimah tidak ketinggalan dalam "pesta gelaran" tersebut, bahkan "dara cantik" negeri ini pernah masuk nominasi 15 besar dari 180 negara yang mengirimkan "dara-dara cantiknya". Setuju atau tidak setuju dengan tampilnya dara cantik kita di pesta gelaran *Miss Universe*, yang jelas telah berlalu dan menjadi kenangan kebanggaan sekaligus tantangan sosial.

Dari kenyataan sosial tersebut kemudian timbul pertanyaan, apa tujuan sebenarnya diadakannya kontes-kontes kecantikan ini, bagaimana penampilan para pesertanya, dan apa kriteria penilaiannya, kecantikan wajahnya, atau ukuran badannya yang ideal, atau busana yang dipakai atau juga dinilai dari segi intelektual peserta masing-masing atau mungkin juga masih ada persyaratan lainnya, dan mengapa media begitu antusias untuk mengekspos kegiatan tersebut. Dari semua pertanyaan tersebut, penulis ingin menganalisis apakah keikutsertaan perempuan dalam ajang tersebut dan antusias media menyiarkannya tidak lebih dari sebuah eksploitasi media terhadap perempuan yang dibungkus dengan kata perlombaan?

PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan, apa tujuan diadakannya kontes kecantikan, bagaimana penampilan para pesertanya, dan apa kriteria penilaiannya, berikut ini akan diuraikan secara ringkas beberapa kontes kecantikan yang berskala nasional dan internasional dan begitu populer di tengah masyarakat sebagai tolak ukur untuk kontes-kontes kecantikan lainnya.

Kontes Kecantikan Puteri Indonesia

Puteri Indonesia adalah salah satu ajang kontes kecantikan nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya di Indonesia. Pemenangnya akan menjadi wakil Indonesia atau duta bangsa pada kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional dan ikut serta dalam memajukan komoditas-komoditas ekspor, pariwisata dan budaya Indonesia. Pemenang juga akan melakukan berbagai aksi sosial ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk turut memberikan hiburan dan bantuan.

Indonesia mulai aktif di ajang kontes kecantikan pada tahun 1967 ketika itu buat pertama kalinya pemilihan Miss Indonesia diadakan. Kemudian pada akhir tahun 1970-an pemerintah melarang wakil Indonesia bertanding di ajang kontes kecantikan internasional. Namun begitu, beberapa pihak masih mengirimkan wakilnya secara diam-diam melalui pemilihan yang tertutup dan bukan melalui pemilihan nasional.

Tahun 1984 Indonesia benar-benar absen mengirimkan wakilnya ke kontes kecantikan internasional. Kemudian pada tahun 1992 Mustika Ratu mengadakan pemilihan puteri Indonesia dan pemenangnya dikirim ke Miss Universe sebagai peninjau. Tahun 1995 dan 1996 status peninjau berubah menjadi peserta. Ketika itu terjadi kontroversi atas pengiriman Alya Rohali sebagai Puteri Indonesia 1996 ke Miss Universe 1996 di Las Vegas. Alasan kontroversi termasuk penggunaan *swimsuit* atau pakaian renang. Ketika terjadi krisis ekonomi Indonesia kembali absen mengirimkan pesertanya.

Pada tahun 2000 pemilihan Puteri Indonesia mulai dijadikan agenda tahunan. Dan pada tahun 2005 pemenang Puteri Indonesia diikuti dalam kontes Miss Universe, Miss Asia Pacific, dan Miss Asean. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kontestan untuk mengikuti pemilihan Puteri Indonesia antara lain adalah: warga negara Indonesia, berusia 18-25 tahun, belum menikah, mahasiswi/karyawan dengan tinggi badan minimal 168 cm, peserta daerah harus berdomisili atau berasal dari daerah yang diwakilinya, memiliki pengetahuan umum dan berwawasan luas tentang objek pariwisata dan kebudayaan Indonesia, berpenampilan menarik/cantik, cerdas, dan berkepribadian. Ketiga syarat ini dikenal dengan istilah 3 B (*brain, beauty, behaviour*), mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif (lisan maupun tulisan), diutamakan calon yang memiliki keahlian khusus, prestasi pada suatu bidang (misalnya: musik, tari, nyanyi, kepemimpinan, bahasa dan sebagainya). Finalis Puteri Indonesia yang terpilih akan melakukan serangkaian kegiatan selama berada di Jakarta. Kegiatan tersebut antara lain adalah, panel

diskusi/lokakarya, pelatihan dalam soal perawatan kesehatan & dan kecantikan, tatabusana, dan pengembangan diri, pembinaan kepribadian, pembinaan untuk publik speaker, apresiasi budaya dan pariwisata, kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, aksi sosial dan lingkungan, audiensi dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Gubernur DKI, Ibu Negara atau Ibu Wakil Negara, dan berbagai aktivitas lainnya yang bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan. Pemenang akan mendapat sejumlah hadiah, di antaranya rumah dinas, mobil dinas, dan sejumlah uang.³

Miss Universe

Miss Universe adalah sebuah ajang kontes kecantikan ratu sejagat yang diadakan setiap satu tahun sekali, ajang tersebut menampilkan sejumlah perempuan dari beberapa negara yang akan merebutkan sebuah mahkota yang mengindikasikan bahwa yang terpilih mempunyai apa yang sebenarnya/seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan, yaitu *brain, beauty, behaviour*, dan *brave*.

Kontes kecantikan Miss Universe sebenarnya merupakan sebuah acara Pacific Mills untuk mempromosikan produk pakaian renang Catalina mereka pada tahun 1952. Donald Trump pada tahun 1996 membeli hak kepemilikan kontes ini yang kemudian ditayangkan CBS dan pada tahun 2003 beralih ke NBC. Kontes ini merupakan cara yang prestisius terutama bagi penduduk kawasan Amerika Latin.

Kontes ini diselenggarakan oleh organisasi Miss Universe. Pada awalnya, peserta Miss Universe mengikuti kontes di negara masing-masing dan kemudian pemegang gelar Miss Negara tersebut seperti Miss Canada atau Miss USA dikirim ke kontes Miss Universe. Karena bermacam-macam situasi, jumlah negara peserta selalu berubah, ada yang keluar dan ada yang baru ikut. Beberapa peserta baru antara lain: Albania (2002), Tiongkok (2002), Ethiopia (2004), Georgia (2004), Vietnam (2004), Indonesia (2005), dan Latvia (2005). Negara yang selalu ikut serta sejak 1952 adalah Perancis, Jerman, AS, dan Canada. Aspek penilaian meliputi 3 B yaitu *brain, beauty*, dan *behavior*. Kontestan yang dipilih untuk masuk ke babak semifinal adalah sebanyak 20 orang dan dari 20 orang ini akan dipilih 5 orang untuk final.⁴

Miss World

Kontes kecantikan Miss World untuk pertama kalinya diadakan di Inggris pada tahun 1951 sebagai kontes bikini. Kontes ini diprakarsai oleh Eric Morley. Agenda pertama kontes adalah *Festival Baju Renang*. Dari keseluruhan kontes, kontes ini termasuk kontes yang paling ditunggu-tunggu. Setelah festival ini, kontestan menunjukkan bakatnya dalam kontes bakat. Ini adalah salah satu jalur cepat menuju 15 besar Miss World. Pada babak final akan dicari 15, 10, dan

terakhir 5 besar. Mulai tahun 2004 penilaian 15 besar akan dicari melalui voting SMS, e-mail dan voting online yang dinamakan Global Vote: Vote for Me

Pada tahun 2005, sistem penjurian dirubah, para kontestan menjadi 6 group yang terdiri dari: Asia Pasific, Afrika, Eropa Utara, Eropa Selatan, Amerika, dan Karibia. Pada setiap group ini akan dicari 2 orang yang akan mewakili wilayah masing-masing untuk menuju 15 besar. Tiga tempat lainnya akan dicari melalui jalur cepat, adapun jalur cepatnya adalah : *beauty with a purpose*, didasarkan melalui kemampuan di bidang amal, Talent Zone, didasarkan melalui bakat masing-masing, Beach Zone, didasarkan melalui keindahan tubuh kontes dalam balutan busana renang.

Selanjutnya, akan dicari 1 kontestan dari masing-masing wilayah yang akan mewakili wilayahnya menuju babak 6 besar. Pada tahun 2006 terjadi perubahan penilaian. Pada jalur cepat tersedia kategori seperti : Talent Zone, Sportswoman (bidang olahraga), Beach Zone, dan Beauty with Purposes (cantik segala tujuan).⁵

Kontes Kecantikan dan Eksploitasi Perempuan di Media

Pemilihan ratu kecantikan pada dasarnya sama dengan pemilihan yang berlaku pada seni suara. Pada awalnya peserta cukup banyak, kemudian dilakukan penyisihan, sampai ke tingkat semi final dan final, sehingga kemudian akan ditemukan perempuan yang dinilai tercantik, yang cantik saja dan seterusnya menurut ukuran suatu daerah, negara dan ukuran internasional.⁶

Perbedaannya dengan kontes seni suara yaitu dari segi penilaiannya. Di dalam kontes seni suara setidaknya yang dinilai adalah suara, improvisasi atau persyaratan-persyaratan lain yang mendukung. Namun dalam kontes ratu kecantikan, pengkategorian segi penilaiannya tidaklah baku atau tidak jelas, karena pada kenyataan yang ada segi penilaian dalam kontes ratu kecantikan ini sangatlah bervariasi sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh masing-masing pelaksana kontes. Hal ini bisa kita lihat di dalam pelaksanaan penilaian kontes di daerah, mungkin pada tingkat ini yang dinilai hanya terbatas pada bagian luar saja seperti penampilan, pakaian, gaya dan lain-lain. Tentu akan berbeda dengan penilaian yang dilakukan di pusat (dalam lingkup yang lebih besar), penilaiannya mungkin akan lebih bervariasi dan mendalam, seperti kepribadian, intelektual peserta di samping nilai utama yang ada pada kecantikan baik luar maupun dalam.

Sebagai contoh yaitu pelaksanaan pemilihan *Cover Boy* dan *Cover Girl*, pemilihan ini dimulai dengan penyeleksian photo peserta yang berminat mengikutinya setelah terseleksi kemudian peserta yang terpilih dipanggil untuk mengikuti tahapan pemilihan yang melalui tahapan-tahapan yang tidak sedikit. Tahapan-tahapan ini tidak bisa digambarkan dengan jelas, karena prosesnya agak tertutup dan pesertanya juga diisolasi (diasramakan). Yang jelas untuk pemilihan ini, kecantikan wajah menjadi faktor pendukung utama di samping

uji wawasan. Namun dari acara puncak yaitu pengumuman yang terpilih, bisa kita lihat bagaimana penampilan para peserta pada waktu itu, sungguh sangat jauh dari nilai-nilai Islami, baik dari segi pakaian maupun pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Contoh lain bisa kita lihat dalam pemilihan Super Model Asia yang para pesertanya berasal 6 negara Asia yaitu Indonesia, Malaysia, Hongkong, Korea, Thailand dan Jepang. Penilaian yang dilakukan di sini antara lain gaya berjalan, gaya menari, gaya bebas, gaya berbicara (wawasan), pemakaian wig, tinggi badan, berat badan, bentuk badan yang ideal, pemakaian make up, busana, visi dan misi kalau terpilih dan lain-lain. Mengenai busana bisa dilihat bahwa yang dikenakan antara lain celana pendek yang hanya sepangkal paha dengan baju kaos tak berlengan yang kedua-duanya ketat, ini hanya yang diperlihatkan saja.

Kedua contoh di atas masih dalam lingkup kecil, bisa membayangkan kriteria yang ditentukan dalam pemilihan ratu kecantikan dalam lingkup yang lebih besar seperti *Miss Universe* di mana salah satu acaranya adalah festival beach zone yang menilai kontestan melalui keindahan tubuh dalam *balutan pakaian renang*. Tentu saja, acara perhelatan akbar ini menarik jutaan bahkan milyaran pemirsa dari seluruh pelosok dunia untuk menyaksikannya. Bahkan media-media lokal pun - media dari masing-masing Negara peserta - akan mengekspose wakilnya secara besar-besaran. Media berusaha meng-*cover* agar wakil dari negaranya terlihat paling sempurna.

Tingkah laku, atau yang disebut sebagai kunci pembentukan *perfect behaviour* dalam ajang pemilihan ratu sejagat ini, juga merupakan kunci utama bagi perempuan untuk berhasil menyabet gelar tersebut. Dalam masa karantina, peserta akan dinilai tingkah lakunya oleh para dewan juri yang berkompeten di dalam bidangnya. Tidak tahu secara jelas, tingkah laku yang bagaimana yang dimaksudkan, apakah peserta yang paling ramah, ceria, santun, ataukah yang murah senyum. Namun, selain merebut ratu paling cantik sedunia mereka juga mengincar gelar *Miss Congeniality* atau yang sering diartikan Ratu Persahabatan atau Ratu Berperilaku Baik.

Perempuan dalam kontes pemilihan tersebut, mengindikasikan bahwa mereka hanyalah sebuah objek yang dikelola sedemikian rupa menjadi tayangan yang menghasilkan jutaan dolar bagi kaum kapitalis. Dengan tayangan tersebut, otomatis semua mata akan tertuju pada iklan-iklan yang disajikan. Sebut saja iklan produk kecantikan, maka setiap mata perempuan yang menyaksikan tayangan tersebut akan mempunyai atau timbul paradigma mimpi bahwa menjadi perempuan yang cantik harus memakai produk-produk kecantikan tersebut.

Kelihaian media massa dalam menyampaikan acara ini, sehingga dampak yang ditimbulkan pun juga besar, nilai-nilai dan pandangan pro-kontra pun berdatangan. Ada yang menyebut acara tersebut hanyalah usaha menampilkan aurat perempuan, ada juga yang mengartikan untuk mengenalkan negara masing-masing peserta di mata internasional.

Jika dianalisis dengan lebih mendalam, kontes-kontes kecantikan baik berskala daerah, nasional maupun international tidak lebih dari sebuah kegiatan eksploitasi terhadap perempuan. *Pertama*, Kegiatan ini merupakan eksploitasi perempuan oleh laki-laki. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan ditentukan secara patriarkhis (sejak dari seleksi hingga dominasi finalis, parameter yang dominan digunakan adalah kecantikan fisik seperti : tinggi, langsing, dada membusung, berkulit halus dan lain-lain. Pengukuran tingkat kecerdasan dan pengetahuan sepertinya komplemen pelengkap saja dalam rangka meraih simpati publik. Hal ini sudah dapat dilihat dari awal penyeleksian, peserta yang lulus adalah peserta yang memiliki wajah foto genik. Pemilihan berdasarkan kriteria tersebut juga merupakan tindakan diskriminasi terhadap sesama perempuan, karena perilaku bagus tetapi tidak cantik tidak bisa terpilih atau kalau tidak sangat cantik tidak akan terpilih. Hal ini akan menjadikan perempuan memandang rendah dirinya hanya karena kekurangan fisik yang dimilikinya. Di sisi lain, kontestan juga harus mempublikasikan tubuh “wilayah privasi” kepada publik. Bahkan faktor inilah yang menjadi alasan kemenangan. Hal ini sangat kontradiktif dengan usaha pemuliaan perempuan. Semakin banyak perempuan menggunakan kecantikan fisik sebagai kekuatan, dia semakin terjebak kedalam kesadaran palsu yang telah dikonstruksikan oleh industri kecantikan. Akhirnya perempuan akan semakin jauh berperilaku menggairahkan demi kepuasan laki-laki.⁷

Pencitraan konsep kecantikan yang banyak menggunakan kecantikan fisik sebagai kekuatan, secara tidak langsung telah melanggengkan akumulasi modal industri yang bergerak di bidang kecantikan dengan tujuan meningkatkan pemasaran produknya, seperti produk-produk kosmetik, perawatan kulit, perawatan rambut, pelangsing tubuh, dan alat-alat penunjang kecantikan lainnya walaupun sesungguhnya produk-produk tersebut ada yang tidak memberi pengaruh sama sekali terhadap kecantikan tubuh. Secara tidak langsung perempuan menjadi tunduk dengan ajaran image, yang lebih berlandaskan apa kata orang bukan penampilan yang penuh percaya diri dan apa adanya.

Kedua, kontes kecantikan memberikan harapan palsu dan mimpi indah bagi anggota atau anak-anak kelas pekerja. Sebuah harapan yang membuat mereka bisa melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Tetapi, juga sebuah harapan yang membuat mereka membuang solidaritas kelas dan sensitivitas ras sesama orang tertindas.

Ketiga, standarisasi kecantikan yang ditetapkan dalam kontes tersebut secara tidak sadar telah menjadikan perempuan-perempuan sebagai budak di mana semua keuntungan pasti akan mengarah ke perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat kecantikan. Bisa dibayangkan bahwa ketika berjuta-juta perempuan setiap hari harus membeli alat kecantikan karena tergoda dengan iklan-iklan yang menampilkan alat-alat kecantikan tersebut, ataupun bahkan berapa banyak keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan

pakaian ketika setiap hari perempuan harus ke mall membeli baju model terbaru. Ketika kondisi seperti ini sudah dianggap sebagai hal yang lumrah, maka secara tidak sadar ataukah pura-pura tidak sadar bahwa logika neoliberalisme sudah merasuki kehidupan kita yang secara perlahan-lahan akan menggiring kita ke jurang kehancuran.⁸

Kontes Kecantikan dalam Perspektif Islam

Pada hakekatnya Islam sangat menghargai keindahan dan kecantikan. Ketika seseorang ingin mengetahui dan memahami identitas seorang perempuan termasuk dari sisi kecantikan yang dimilikinya, Islam memberikan tuntutan bahkan membolehkan sepanjang tujuan yang diharapkan dalam kerangka memilih teman hidup sebagai calon isteri.

Hal tersebut sesuai antara lain beberapa hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah (perempuan) yang beragama, niscaya anda makmur".⁹

"Apabila seseorang di antara kamu meminang perempuan, sekiranya ia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya untuk mengawininya, maka lakukanlah".¹⁰

Dari kedua hadits tersebut dapat dipahami bahwa perempuan boleh dilihat, diamati dan memperlihatkan diri apabila ada pria yang ingin mengenal identitasnya secara jelas dalam rangka demi mencari teman pendamping hidup sebagai calon istri. Sehingga dalam upaya membangun sebuah rumah tangga di kemudian hari senantiasa penuh kasih sayang, bahagia dunia akhirat tentunya.

Hanya saja perlu juga dipahami bahwa memahami dan melihat sosok perempuan dalam kerangka mencari idola hidup, hanya terbatas pada sasaran "muka" dan "kedua telapak tangan". Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Diriwayatkan dari Aisyah ra. sesungguhnya Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW. dan (Asma) memakai pakaian tipis, kemudian Rasulullah SAW. pun memalingkan mukanya seraya berkata: "Ya Asma, sesungguhnya perempuan yang sudah dewasa, tidak pantas (baik) dilihat (dipandang), kecuali hanya ini dan ini, lalu beliau mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangan beliau". (HR. Abu Daud).¹¹*

Kemudian bagaimana pula penampilan perempuan itu dalam Islam? Jawabannya adalah berpakaian sopan dan menutup aurat, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, mode pakaian tidak dipersoalkan, asal saja mode itu sudah berlaku umum untuk perempuan. Kenyataannya memang tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain dan antara satu negara dengan negara yang lain.

Pakaian tipis jelas tidak dibenarkan, walaupun lahiriah menutup aurat, termasuk juga pakaian ketat yang kelihatan bentuk lekukan tubuh secara nyata.¹² Mengenai aurat ini dalam Islam sangatlah ketat, dan para fuqaha berbeda pendapat mengenainya. Menurut mazhab Hanbali, seluruh anggota

badan perempuan merdeka adalah aurat kecuali wajah. Malik, al-Auza'i, Syafi'i dan Zahiri mengatakan aurat itu kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sedangkan mazhab Hanafi, aurat itu terkecuali muka, dua telapak tangan dan dua kaki.¹³

Mengenai pakaian perempuan secara umum telah dikemukakan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 31:

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن قروجهن
ولا يبدین زینتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابناء
بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعواتهن او اخوانهن
او بني اخوانهن او بني اخوتهن او نسائهن
او ما ملکت ايمانهن اولتابین غیر اولی الاربة من
الرجال او الطفل الذین لم یظهرو علی عورات
النساء ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من
زینتهن ^ط وتوبوا الی الله جمیعا ایہ المؤمنون
لعلکم تفلحون .

Artinya: "Katakanlah kepada perempuan yang beriman; hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka memukulkan (menghentakkan) kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung".

Ayat tersebut di atas dengan jelas menyebutkan tentang pakaian perempuan dan kepada siapa saja boleh diperlihatkan perhiasannya. Selain dari pada yang disebutkan, tentu tidak dibenarkan (secara *mafhum mukhalafah*). Di dalam ayat ini juga terkandung isyarat mengenai kewajiban menutup aurat. Selanjutnya perkataan "dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka" menunjukkan haramnya perempuan menampakkan perhiasan di depan laki-laki yang bukan mahramnya demi menghindari timbulnya fitnah. Ringkasnya diharamkan bagi perempuan muslimah melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan fitnah bagi laki-laki, baik itu dalam berhias, berpakaian, berjalan, berbicara dan sebagainya. Di dalam *Asbabun Nuzul* dinyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan untuk melarang perempuan--

perempuan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki.¹⁴

Selanjutnya dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah telah berfirman:

يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين عليهن من جلابيبهن ط ذالك ادنى ان يعرفن
فلا يؤذين ط وكان الله غفورارحيما

Artinya: "Hai Nabi katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Jilbab dalam ayat tersebut di atas, adalah sejenis pakaian (baju kurung) yang longgar dan dapat menutup kepala, dan dada (kerudung yang menutup kepala dan dada).¹⁵ Hal ini agar terhindar dari *tabarruj* yaitu menampakkan kecantikan dan memikat lelaki yang bukan mahramnya, perempuan bila menanggalkan pakaian dan menampakkan kecantikannya berarti mengalahkan sifat khusus perempuan, yaitu malu dan terhormat, berarti menghancurkan sifat kemanusiannya yang luhur.¹⁶

Lebih lanjut diterangkan lagi dalam hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya sebagai berikut : "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah kulihat keduanya. Suatu kaum yang memegang cemeti seperti seekor sapi, mereka mencambuki manusia dengannya dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, merayu-rayu, rambutnya disanggul seperti punuk unta yang miring. Perempuan-perempuan itu tidak akan masuk surga dan tidak pula dapat mencium baunya, padahal bau surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian".

Hadits tersebut di atas dinyatakan "berpakaian tetapi telanjang", maksudnya ialah pakaian perempuan itu tidak menutupi yang wajib ditutupi, mungkin karena potongannya yang terlalu pendek, atau kainnya terlalu tipis atau modernya yang terlalu ketat.¹⁷

Sehubungan dengan kontes ratu kecantikan ini bila dikaitkan dengan agama dan sumber yang telah dikemukakan di atas, maka kelihatannya tidak ada sisi yang menyentuh, apalagi membawa misi agama. Masalah kontes ratu kecantikan ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu pun pernah dipersoalkan. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju pada saat itu, tetapi tidak dikaitkan dengan agama, hanya dikaitkan dari segi bangsa pantas atau tidak memamerkan anggota tubuh di depan khalayak ramai.

Tujuan pemilihan ini mungkin memang ada, tetapi setelah kita lihat pada kenyataan yang dilakukan selama ini tidaklah sesuai dengan kehendak agama. Begitu juga mengenai penampilan, gaya pergaulan bebas, dan kebanyakan cara berpakaian yang tidak menutup aurat, tentu hal inipun bertentangan dengan firman Allah dan hadits Nabi SAW. yang telah dipaparkan di atas.

Bila berbicara tentang penampilan berpakaian bagi perempuan, maka tidak ada perbedaan hukumnya antara pada waktu mengikuti kontes dan dalam kehidupan sehari-hari, bedanya hanya terletak pada momentnya saja, pada waktu kontes bersifat khusus dan kecantikan perempuan tersebut dinilai oleh dewan juri dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama. Bagi umat Islam tetap tolak ukurnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tidak ada pilihan lain.

Selanjutnya mengenai dampak yang akan timbul sedikit banyak pasti ada, secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan tersebut akan mengandung fitnah atau membangkitkan hawa nafsu birahi orang yang menyaksikannya, sedangkan yang menjadi sasaran mungkin bukan hanya perempuan yang ikut kontes tersebut, tetapi mungkin juga perempuan-perempuan lain yang dipandang cantik oleh orang yang memandangnya.¹⁸

Alternatif Pemecahan

Membiarkan eksploitasi perempuan terus berlangsung sama saja dengan membinasakan masa depan generasi selanjutnya, karena kaum perempuan adalah ibu bagi generasinya. Di pundak para perempuan bertumpu tanggung jawab melahirkan generasi harapan bangsa sehingga menyelamatkan perempuan adalah tanggung jawab bersama. Upaya menyelamatkan kaum perempuan, memerlukan institusi negara sebagai pihak yang mampu membendung konspirasi global eksploitasi tersebut.

Negara harus menerapkan aturan main yang berlandaskan nilai-nilai agama, budaya dan moral demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bicara aturan main, sebenarnya banyak payung hukum internasional maupun nasional yang menjaga kemuliaan perempuan. Di antaranya adalah Konvensi Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1979; Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-5 Tahun 2000 di New York; *Millenium Developments Goals* (MDGs) tahun 2000; UUD 1945 Pasal 27 tentang Persamaan Hak dan Kewajiban Warga Negara; UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (ratifikasi CEDAW dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan *Gender* di daerah serta peraturan lainnya.

Mencermati payung hukum tersebut, sudah jelaslah perempuan bukan komoditas yang layak diperdagangkan atau dipertontonkan. Perempuan bukan pula bagian dari faktor produksi untuk meningkatkan devisa negara. Perempuan adalah ibu generasi dan mitra yang bergerak secara sinergis dengan kaum laki-laki untuk memperjuangkan masa depan bangsa ini.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara dalam memerangi eksploitasi adalah melalui program pemberdayaan, baik itu pemberdayaan masyarakat secara umum, maupun program khusus pemberdayaan perempuan.

Saat ini telah banyak program pemberdayaan yang bergerak dalam mengimbangi praktek maupun peluang eksploitasi tersebut. Persoalan eksploitasi akan ditutup rapat melalui peningkatan kualitas hidup, memajukan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, meningkatkan kesehatan anak, melakukan perlindungan dari diskriminasi dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam menunjang kemajuan perempuan secara utuh.

SIMPULAN

Dari pemaparan fakta yang terjadi dan dari sumber-sumber hukum Islam yang bisa dihubungkan dengan permasalahan kontes kecantikan ini, dapat disimpulkan bahwa kontes tersebut merupakan kegiatan yang mengeksploitasi perempuan oleh media malah bisa dikatakan sebagai pelecehan terhadap perempuan. Di samping itu kegiatan tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam dan Islam dengan tegas melarangnya, karena kenyataannya dalam kontes tersebut tidak ada yang menyentuh dengan ajaran agama Islam, apalagi membawa misi agama. Sementara tujuan yang hendak dicapai pun hanya untuk kesenangan keduniaan saja, dengan nada slogan demi "perdamaian dunia", tidak sesuai dengan kehendak agama. Yang jelas bahwa bagaimanapun gelaran dan misi yang ditawarkan dalam kontes tersebut, sarat dengan berbagai dampak sosial "mudharat" ketimbang "manfaat" di tengah kehidupan sosial, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memerangi eksploitasi adalah melalui program pemberdayaan, baik itu pemberdayaan masyarakat secara umum, maupun program khusus pemberdayaan perempuan.

Endnotes:

- 1 [Http://www.panji.co.id/edisi perempuan dan media](http://www.panji.co.id/edisi%20perempuan%20dan%20media)
- 2 Riau Pos 5Oktober 2011, hlm. 1
- 3 [Http://www.panji.co.id/edisi perempuan dan media](http://www.panji.co.id/edisi%20perempuan%20dan%20media)
- 4 Sebenarnya nama-nama untuk setiap kontes berbeda-beda menurut tingkatnya ataupun daerah yang mengadakannya seperti pemilihan Bujang Dare, Abang None Jakarte, Bujang Gadih, Tiara Sun silk, Model Lux, Cover Gril, Miss Indonesia, Super Model Asia, Miss India, Miss World, Miss Universe, dan nama-nama lainnya yang walaupun berbeda tetapi pada dasarnya merupakan bagian dari kontes ratu kecantikan.
- 5 [Http://www.panji.co.id/edisi perempuan dan media](http://www.panji.co.id/edisi%20perempuan%20dan%20media)
- 6 M.Ali Hasan. 1995. *Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah*. PT Raja Grafindo. hlm. 167
- 7 M.Said.HM. 2006. *Kontes Kecantikan : Pelecehan atau Pemberdayaan Perempuan?* Jurnal Marwah. PSW UIN Suska Riau, volumeIV, No 2 Desember 2006. hlm. 131
- 8 *Ibid.* hlm. 132
- 9 Ibnu Hajar al-Asqalani. t.th. *Bulugh Al-Maram..* Mesir: Syirkah Maktabah war Matbaah, hlm. 208-209.
- 10 *Ibid.*, hlm. 209.
- 11 M. Ali Hasan, *Loc.cit*, hlm. 169.
- 12 *Ibid.* hlm. 168-170 (perhatikan teks hadits-hadits lebih lanjut).

-
- ¹³ Abdul Karim Zaidan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Perempuan dan Keluarga*. terjemah: Bahruddin Fannani. Jakarta: Rabbani Press. hlm. 243.
- ¹⁴ M. Ali Hasan, *Op.cit.*, hlm. 171.
- ¹⁵ Mu'ammal Hamidy dan Imran A. Manan. 1993. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash Shabun.*, Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm. 257.
- ¹⁶ Qamaruddin Saleh. 1990. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV. Diponegoro. hlm. 356
- ¹⁷ M. Ali Hasan. *Loc.cit.* hlm. 172-173.
- ¹⁸ *Ibid.* hlm. 173-174.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Perempuan dan Keluarga*. terjemah: Bahruddin Fannani. Jakarta: Rabbani Press.

[Http://www.panji.co.id/edisi perempuan dan media](http://www.panji.co.id/edisi_perempuan_dan_media)

[Http://www.panji.co.id/edisi perempuan dan media](http://www.panji.co.id/edisi_perempuan_dan_media)

[Http://www.panji.co.id/edisi perempuan dan media](http://www.panji.co.id/edisi_perempuan_dan_media)

Ibnu Hajar al-Asqalani. t.th. *Bulugh Al-Maram..* Mesir: Syirkah Maktabah war Matbaah

M.Ali Hasan. 1995. *Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah*. PT Raja Grafindo.

M.Said.HM. 2006. *Kontes Kecantikan : Pelecehan atau Pemberdayaan Perempuan?* *Jurnal Marwah*. PSW UIN Suska Riau, volumeIV, No 2 Desember 2006.

Mu'ammal Hamidy dan Imran A. Manan. 1993. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash Shabun*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Qamaruddin Saleh. 1990. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV. Diponegoro

Riau Pos 5 Oktober 2011